



PUTUSAN

Nomor 0035/Pdt.G/2020/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Suka Damai, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kelurahan Watonea (Kawasan Kontu disamping bengkel mobil Torbis), Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0035/Pdt.G/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri sipil pada Instansi Pemerintah Kabupaten Muna Barat Sekretariat Daerah telah mengajukan izin kepada Pejabat yang berwenang berdasarkan surat Nomor

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.0035/Pdt.G/2020/PA.Rh



873.4/1666.B/2019 tanggal 19 Agustus 2019 namun dari pejabat yang berwenang menyatakan telah memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama sesuai dengan surat yang terlampir dalam permohonan Pemohon;

2. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 1998 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari, Kota Kendari sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor, 357/XI/II/1998 tertanggal 1 Nopember 1998;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 4 tahun dan selanjutnya tinggal dirumah kontrakan dan terakhir tinggal dirumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 7 orang anak yang bernama :

1. Wd. Risky Aulia Ramadhani bin La Ode Muh. Ruwaeda umur 20 tahun;
2. L.M. Reza Ahmad Fahrezy bin La Ode Muh. Ruwaeda umur 19 tahun;
3. Tresya suci Indah Pratiwi bin La Ode Muh. Ruwaeda umur 17 tahun;
4. L.M. Gianfahran Tumada bin La Ode Muh. Ruwaeda umur 14 tahun;
5. L.M Yaftaful Mirzan Tumada bin La Ode Muh. Ruwaeda umur 11 tahun;
6. L.M. Dirgantara bin La Ode Muh. Ruwaeda umur 7 tahun;
7. L.M Rafael Albino bin La Ode Muh. Ruwaeda umur 5 tahun

Yang saat ini diasuh oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.0035/Pdt.G/2020/PA.Rh



5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak lahir anak ketiga antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon;
- b. Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon seperti Binatang, Babi dan Anjing;
- c. Termohon sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2019 yang disebabkan oleh Termohon menuduh Pemohon berhubungan dengan perempuan lain, namun Pemohon mengatakan bahwa Pemohon keluar rumah hanya untuk mencari nafkah untuk keluarga Pemohon tapi Termohon tidak menghiraukan yang disampaikan oleh Pemohon, bahkan Termohon mengatakan kepada Pemohon segera cerai saya supaya jangan ada bebanku karena Termohon sudah capek hidup menderita, sehingga Pemohon pada saat itu langsung pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pergi tinggal di Desa Suka Damai di rumah keluarga Pemohon sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 11 bulan lamanya dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan memperhatikan lagi ;

7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 belum pernah dipayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;

8. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Raha dengan Nomor Perkara : 0209/Pdt.G/2019/Pa Rh. Tetapi pada saat itu permohonan Pemohon tidak dapat dikabulkan kerana persoalan izin perceraian Pemohon tidak diberikan rekomendasi oleh atasan langsung Pemohon;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.0035/Pdt.G/2020/PA.Rh



bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Teremohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon juga telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis mengarahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dan atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara, Ketua Majelis menunjuk Abdul Salam.,SHI. sebagai Mediator dalam perkara ini namun sesuai laporan Mediator tanggal 11 Februari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 873.4/1665.B/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.0035/Pdt.G/2020/PA.Rh



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- a. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- b. Bahwa tidak benar alasan bertengkar masalah Termohon menuntut lebih dari kemampuan Pemohon, yang benar Termohon tidak pernah menuntut Pemohon lebih dari kemampuan Pemohon;
- c. Bahwa Pemohon setelah perkara masuk ke Pengadilan Agama Pemohon masih menggauli Termohon (melakukan hubungan suami istri) sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 9 Februari 2020 dan pada tanggal 13 Februari 2020, padahal Pemohon sudah mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya Pemohon membenarkan dan mengakui masih melakukan hubungan suami istri sebanyak dua kali setelah dengan Termohon setelah Pemohon mengajukan cerai;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mencukupkan keterangannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.0035/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon tentang domisili Pemohon dan Termohon yang tidak dibantah oleh Termohon, maka Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, sehingga dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya, Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pasal 4 menjelaskan bahwa *semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator* ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk Abdul Salam., SHI. sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini, namun berdasarkan laporan hasil mediasi, upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, tetapi tetap tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.0035/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah disebabkan karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon selain itu Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon seperti Binatang, Babi dan Anjing sehingga berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan lamanya sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri, majelis menilai bahwa Termohon telah mengakui secara utuh sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, dan mengakui secara berklausul/pengakuan berkualifikasi sebagian yang lainnya, serta membantah selebihnya ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah alasan bertengkar masalah Termohon menuntut lebih dari kemampuan Pemohon, yang benar Termohon tidak pernah menuntut Pemohon lebih dari kemampuan Pemohon serta tidak pernah berkata-kata kasar babi dan anjing, selain itu Pemohon setelah perkara masuk ke Pengadilan Agama masih menggauli Termohon (melakukan hubungan suami istri) sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 9 Februari 2020 dan pada tanggal 13 Februari 2020, padahal Pemohon sudah mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta , bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.0035/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat kediaman;
- Bahwa selama persidangan perkara ini antara Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Ps.39 ayat 2 UU No.1 tahun 1974) dan perceraian itu dapat terjadi karena alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup dalam rumah tangga (Ps.19 huruf f PP. No.9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak sampai menyebabkan rumah tangganya pecah, tetapi masih tetap harmonis, terbukti antara Pemohon dan Termohon masih dapat melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga alasan permohonan Pemohon tersebut tidak terbukti memenuhi ketentuan kedua pasal tersebut. Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut tidak dapat dijadikan dasar bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon. Sesuai dengan Firman Allah dalam surat An Nisa'

Artinya : kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim menilai bahwa alasan-alasan Pemohon mengajukan perceraian terhadap Termohon dinyatakan tidak terbukti

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.0035/Pdt.G/2020/PA.Rh



sehingga tidak terpenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan Qoidatul Ushuliyah yang berbunyi :

الحكم يتعلق علي الطواهر

Artinya "*putusan itu berpedoman pada fakta-fakta / bukti-bukti yang ada*" kemudian qaidah usuliyah tersebut diambil alih oleh Majelis hakim dalam pertimbangan ini;

Dan pendapat ahli fiqhi dengan mengutip suatu sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Muhazzab juz II halaman 320, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim sebagai berikut:

Artinya "*apabila Pemohon tidak mempunyai cukup bukti, maka permohonannya ditolak*"

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan permohonan cerai Pemohon dinyatakan tidak terbukti maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana dalam petitum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 Masehi,

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.0035/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Salam, S.HI sebagai Ketua Majelis, H. Anwar, Lc dan Dwi Anugerah, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa, tanggal 25 Februari 2020 Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Gunawan Bangu., SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Anwar, Lc

Drs. Mustafa, M.H

Dwi Anugerah, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Gunawan Bangu., SHI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 615.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 721.000,00

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.0035/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Raha

H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.0035/Pdt.G/2020/PA.Rh